

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

KDRT merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dari masyarakat internasional.

Tindak pidana dalam kekerasan didefinisikan sebagai:

*“violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law..{ It is} nearly always a gender specific crime, perpetrated by men against women.”*

“(kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum atau peran)”<sup>1</sup>.

Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-isteri, calon suami isteri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Kebanyakan perempuan menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka.

Istilah KDRT dalam literatur Barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *“family violence”*, dan *“wife*

---

<sup>1</sup> Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h. 1-2

*abuse.*” Namun Lisa Fredman<sup>2</sup> mengemukakan bahwa kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya. Istilah seperti kekerasan dalam perkawinan (*marital violence*) dan kekerasan dalam keluarga, (*family violence*) yang menyamakan kekerasan terhadap isteri atau suami, mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini.

KDRT umumnya, dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan atau suami terhadap isteri. KDRT kadang dikaitkan dengan kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah. Lisa Fredman<sup>3</sup> menggunakan istilah KDRT untuk bentuk kekerasan yang berhubungan antar suami dan isteri, dimana salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban. Namun kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban (isteri, anak, maupun pasangan).

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan suami isteri, Weis mendefinisikannya sebagai “*typically comprises abusive and coercive behavior, such as psychological or sexual abuse* (biasanya terdiri dari perilaku kasar dan paksaan, seperti pelecehan psikologis atau seksual)” yang juga meliputi kekerasan secara psikologis dan mental, yang dapat diperbuat secara berulang melalui kata-kata makian, gangguan (ejekan),

---

<sup>2</sup> Lisa Fredman. dalam buku Aroma Elmina Martha. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2015. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h.3

<sup>3</sup> Lisa Fredman, *Loc Cit.* h. 44

kurungan dan perampasan secara fisik, finansial, dan sumber daya secara personal.<sup>4</sup> Hampir seluruh penulis bersepakat bahwa kekerasan terhadap perempuan terdiri dari empat komponen kekerasan fisik, emosi, seksual, dan kekerasan verbal.

Tindak kekerasan dapat menimpa siapapun dan di manapun juga, namun bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka kekerasan yang ditujukan kepada perempuan cenderung membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, dan KDRT. Kekerasan tersebut dapat dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*). Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

KDRT telah berlangsung sejak lama dan meluas di berbagai lapisan sosial masyarakat, namun sulit sekali untuk mendapatkan data lengkap pada setiap negara untuk kasus kekerasan domestik tersebut. Pada negara-negara tertentu yang memiliki data lengkap dapat dilihat bahwa KDRT merupakan suatu persoalan besar. Data pasti mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia belum ada. Beberapa data dapat di peroleh dari pengaduan perempuan korban tindak kekerasan

---

<sup>4</sup> Adam Weiss dalam buku Aroma Elmina Martha. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2015. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h.4-5


suami yang datang di beberapa *women's crisis centre* dan Komnas perempuan.

Jika sebelumnya kejadian KDRT nyaris tidak terdengar, yang disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa KDRT merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka, setelah reformasi KDRT mulai banyak terkuak. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas perempuan) mencatat angka kasus KDRT atau Kekerasan ranah personal (RP) fluktuatif sepanjang tahun (2004-2017) Seperti pada grafik di bawah ini:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id>.

**Grafik 1.1 Angka Kasus KDRT/RP (Ranah Personal) 2004-2017**



Gambaran data di atas tersebut menunjukkan bukti yang nyata bahwa kasus KDRT selalu terjadi. Namun yang penting untuk dikaji lebih jauh adalah bagaimana cara pencegahan dan penanganan dapat dilakukan dengan tepat, sehingga fenomena ini dapat dikurangi atau dihapuskan. Tantangan terbesar terletak pada proses tindak lanjut yang harus dilakukan agar “*Zero Tolerance Policy*” yang dicanangkan oleh kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2000 dapat dicapai.<sup>6</sup> *Zero Tolerance Policy* (kebijakan tanpa toleransi) adalah penegakkan peraturan yang ketat dan larangan terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Perangkat hukum telah ditelurkan oleh pemerintah

<sup>6</sup> Hartian Silawati dalam buku M. Munandar Soleman, Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. 2010. Bandung: Refika Aditama. h. 60

melalui UU KDRT No. 23 tahun 2004 sehingga seharusnya pencegahan dan penanganan akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Untuk mencapai tujuan di atas organisasi perempuan memiliki posisi strategis untuk terlibat dalam usaha menangani kasus KDRT. Dalam hal ini, organisasi perempuan berbasis keagamaan menjadi salah satu yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Sebagai contoh, keberadaan organisasi Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah yang sejak berdirinya ditujukan untuk menjadi gerakan puteri Islam yang senantiasa melaksanakan dakwah amal *ma'ruf nahi munkar* telah memiliki keterkaitan pada pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya masyarakat madani. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi ini sejak awal telah melihat angka kekerasan terhadap perempuan semakin marak seperti KDRT, perceraian, kekerasan terhadap remaja dan lain sebagainya sehingga masyarakat membutuhkan lembaga konsultasi khusus untuk bercerita dan berbagi. Sebaran angka dan realitas kondisi perempuan di Indonesia menjadikan cambuk tersendiri bagi Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah dari level pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting dalam rangka memberikan kegiatan, program konseling, pendampingan, dan advokasi, serta penanganan yang terbaik sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah tidak hanya berbicara pada ketimpangan yang ada, namun Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah hari ini sudah memberikan tanggapan atas berbagai persoalan bangsa,

termasuk kondisi bangsa teraktual. Saat ini pun, Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah sudah memberikan layanan kepada kaum perempuan dan juga masyarakat umum dalam berbagai program yang direncanakan. Nilai-nilai kebajikan bagi Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah adalah berbagai upaya kegiatan dan kontribusi kepada umat dan bangsa, namun ruang-ruang dialektika juga masih terbuka dalam rangka mencari nilai hakiki dari ilmu dan Islam. Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah juga mempunyai daya tarik dalam berbagai peran yang dimainkan karena selama ini Nasyi'atul 'Aisyiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah telah bermitra dengan lembaga pemerintah di tingkat Nasional maupun daerah. Program kerja yang sudah dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas pimpinan Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah se-Indonesia, perkaderan, masifikasi Badan Usaha Amal Milik Nasyiatul Aisyiyah dan Aisyiyah, Program konseling, advokasi perempuan dan anak, masifikasi PASMINA (pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyi'atul 'Aisyiyah).

Demikian pula dengan dasar berdirinya Nasyi'atul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah yang tidak bisa dilepas dari sejarah berdirinya Muhammadiyah sebagai organisasi induknya. 'Aisyiyah merupakan organisasi perempuan sosial keagamaan yang bergerak pada ranah perempuan. Dalam perjalanannya 'Aisyiyah sudah melakukan advokasi berupa pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan perempuan yang terjadi di masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa Lembaga seperti Biro Konsultasi Keluarga Nuurus Saqinnah, Bantuan Hukum

(Posbakum) di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan gambaran di atas, penelitian ini mengangkat tema “*Penanganan Kasus KDRT di Yogyakarta*”, yang di fokuskan pada Nasyi’atul ‘Aisyiyah dan ‘Aisyiyah di tingkat wilayah DIY. Alasan pemilihan lokasi ini antara lain: 1). DIY merupakan tempat lahirnya ‘Aisyiyah dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah sehingga sebagian diasumsikan sudah memiliki penanganan yang lebih baik dari provinsi lain. 2) Pelaku kekerasan di masyarakat tidak menjadi agama sebagai legitimasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan beberapa hal yang diungkapkan pada latar belakang di atas maka perlu diidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. KDRT selalu terjadi di masyarakat.
2. Ada indikasi tidak maksimalnya usaha dalam menangani kasus KDRT
3. Kasus KDRT belum menjadi perhatian utama bagi pemerintah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ‘Aisyiyah dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah DIY menangani kasus KDRT di Yogyakarta?



2. Apa kelemahan dan kekuatan penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah dan Nasyi’ atul ‘Aisyiyah DIY?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami bagaimana penanganan kasus KDRT di Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah DIY.
- b. Mengetahui kelemahan dan kekuatan ‘Aisyiyah dan Nasyi’ atul ‘Aisyiyah dalam menangani kasus KDRT di DIY.

##### 2. Kegunaan Penelitian

###### a. Teoritis

Dapat menambah kajian teoritis terutama yang berkaitan dengan psikologi pendidikan Islam dalam menangani korban KDRT.

###### b. Praktis

Bagi pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Nasyi’ atul ‘Aisyiyah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam menangani kasus KDRT terkhusus di DIY.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

KDRT merupakan isu mancanegara yang selalu dikaji oleh beberapa aktivis terutama yang bergerak dalam pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan. Dalam studi internasional yang telah dikaji oleh Ajay, dkk pada tahun 2016, terdapat permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di

sebagian besar masyarakat dan budaya. Di India, masalahnya telah disorot setelah undang-undang menentang kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2005, yang dikenal sebagai perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai prevalensi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, untuk mempelajari faktor sosiodemografi pada perempuan yang menderita kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengidentifikasi penyebab kekerasan dalam rumah tangga di dalamnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dari 400 partisipan studi yang diwawancarai, 161 (40,25%) melaporkan beberapa jenis kekerasan yaitu dalam bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam waktu hidup mereka atau di masa lalu. Jenis kekerasan yang paling umum dilaporkan adalah kekerasan fisik. Penyebab paling umum dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dalam penelitian kami adalah masalah keuangan yang diikuti oleh pengaruh alkohol.<sup>7</sup>

Selanjutnya yaitu penelitian yang telah dilakukan Chhabra S pada tahun 2018 dengan judul *Effects of Societal/Domestic Violence on Health of Women in India* menjelaskan bahwa Kekerasan adalah masalah pribadi, sensitif sehingga ada rencana terbatas studi. Namun, ini semakin dibahas sebagai masalah kesehatan masyarakat global, pelanggaran hak asasi manusia. Cidera fisik adalah bentuk DV yang paling terlihat. Antara

---

<sup>7</sup> Ajay K. Jawarkar, Himani Shemar\*, Vinod R. Wasnik, Manisha S. Chavan. 2016. *Domestic violence against women: a crosssectional study in rural area of Amravati district of Maharashtra, India*. International Journal of Research in Medical Sciences. [www.msjonline.org](http://www.msjonline.org)

1-20% perempuan telah menjadi korban DV selama kehamilan juga. Pernikahan dini, alkohol, pekerjaan, pengangguran, pelecehan sebagai anak, kemiskinan, sosial ekonomi yang cepat perubahan, pembenaran pemukulan istri adalah penyebab yang diketahui. Studi tentang SV di India mengungkapkan budaya yang menyetujui kekerasan, norma gender yang berbahaya, tradisi, kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik yang diterima. Selain DV / SV, mental, finansial. Kekerasan juga berlanjut karena keputusan tentang pengeluaran keuangan, perawatan kesehatan dibuat oleh pria. Kekerasan fisik dapat menyebabkan fraktur, cedera perut lainnya, pada bagian pribadi atau rahim hamil. Hasil kehamilan tergantung pada durasi kehamilan, peristiwa yang menjadi korban. Banyak konsekuensi psikologis, bunuh diri telah dilaporkan. Biaya kekerasan dalam hal perawatan kesehatan luar biasa.<sup>8</sup>

Dalam studi internasional selanjutnya adalah dibahas oleh Chhikara, dkk pada tahun 2013 dengan judul yaitu *Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society*. Dalam pembahasannya ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai pola perilaku dalam hubungan apa pun yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol terhadap pasangan intim. Pelanggaran dapat berupa tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi atau psikologis atau ancaman tindakan yang memengaruhi orang lain. Ini

---

<sup>8</sup> Chhabra. S. 2018. *Effects of Societal/Domestic Violence on Health of Women in India*. Department of Obstetrics Gynecology, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, India.

termasuk perilaku yang menakuti, mengintimidasi, meneror, memanipulasi, melukai, menghina, menyalahkan, melukai, atau melukai seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa pun dari ras, usia, orientasi seksual, agama atau jenis kelamin apa pun. Itu bisa terjadi pada pasangan yang sudah menikah, hidup bersama atau yang sedang berpacaran. Kekerasan dalam rumah tangga memengaruhi orang-orang dari semua latar belakang sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Manajemen kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya membutuhkan upaya gabungan penegakan hukum, kesejahteraan sosial dan layanan perawatan kesehatan. Meskipun upaya telah dilakukan ke arah ini, kasus-kasus yang dihadapi hanya merupakan puncak gunung es, karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan karena tekanan sosial dari anggota keluarga atau stigma sosial pencemaran nama baik. Perubahan nyata dalam kasus-kasus ini hanya dapat terjadi dengan mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan dan penegakan hukum yang lebih baik.<sup>9</sup>

Studi selanjutnya dilakukan oleh Coolen Peace dengan judul penelitiannya yaitu *The Impact of Domestic Violence on Society* menemukan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga secara luas didefinisikan sebagai bentuk pelecehan fisik, emosional, seksual, psikologis, dan ekonomi orang lain. Terlepas dari ras, jenis kelamin, atau status ekonomi seseorang, kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan, orang tua, dll., Penulisnya berhipotesis bahwa hanya melalui

---

<sup>9</sup> Chhikara, Pankaj. Jitender Jakhar. Anil Malik. Kamal Singla. S K. Dhatarwal. 2013. *Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society*. Department of Forensic Medicine, PGIMS, Rohtak

program pendidikan seseorang dapat mengurangi dampak masalah sosial ini pada korban, keluarga mereka, teman-teman, rekan kerja dan penyedia layanan kesehatan.<sup>10</sup>

Dalam studi internasional yang terakhir yang penulis telaah yaitu dari Devaney, J pada tahun 2015 dengan judul *The Impact of Domestic Violence on Children* yang mendapatkan hasil bahwa Artikel ini berpendapat bahwa untuk sejumlah besar anak yang hidup dengan kekerasan dalam rumah tangga, pengalaman tersebut seringkali traumatis dan konsekuensi dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah penting untuk sebagian besar anak-anak ini. Anak-anak yang nampaknya mengatasi cenderung lebih baik untuk memiliki ikatan yang kuat dengan orang tua tanpa kekerasan atau yang signifikan lainnya orang dewasa, dan telah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan terapi lebih cepat daripada nanti. Profesional yang bekerja di peradilan pidana ataupun sebuah organisasi dapat dan harus melakukan intervensi kapan pun mereka mencurigai bahwa ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Bosede dan Alokun pada tahun 2013 dengan judul *Domestic Violence Against Women: A Family Menace*. Ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat kita, banyak wanita diperlakukan secara kejam oleh pasangan mereka sementara mereka menderita dalam

---

<sup>10</sup> Peace, C. *The Impact of Domestic Violence on Society*. West Texas A&M University

<sup>11</sup> Devaney, J. 2015. *The Impact of Domestic Violence on Children*. Irish Probation Journal

diam. Dalam beberapa kasus, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian para wanita ini. Seharusnya tidak demikian diizinkan untuk berlanjut karena perempuan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan negara mana pun dunia pada umumnya. Mereka adalah ibu rumah tangga, penjaga nilai-nilai sosial, budaya dan fundamental masyarakat masyarakat; dan perubahan permanen sering kali paling baik dicapai melalui mereka. Pengembangan komunitas penuh adalah mustahil tanpa pemahaman, kerja sama, dan partisipasi efektif mereka. Mempertimbangkan semua ini, wanita berhak mendapatkan perawatan yang lebih baik tetapi biasanya terjadi sebaliknya.<sup>12</sup>

Sanjay, dkk pada tahun 2013 dengan penelitian mereka tentang *A Study Of The Nature And Causes Of Domestic Violence Among The Attendees Of A Domestic Violence Counselling Center Of A Tertiary Level Hospital Of A City Of Central India*. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum dihadapi adalah fisik (80%) diikuti oleh mental (8%), sosial (8%) dan seksual (4%). Masalah moneter (26%) dan alkoholisme (22%) adalah dua penyebab paling penting dari kekerasan dalam rumah tangga, penyebab lainnya adalah perkawinan ekstra (6%), konflik keluarga (6%) dan mas kawin (6%). 64% korban buta huruf primer; 34% adalah pekerja terampil; 56% korban memiliki pendapatan per kapita antara `980 dan 2935; 76%

---

<sup>12</sup> Bosede, F.A. 2013. *Domestic Violence Against Women: A Family Menace*. Department Guidance And Counselling, Faculty Of Education, Ekiti State University, Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria

memiliki skor Kuppusswami yang dimodifikasi antara 5-10. 56% korban menghadapi kekerasan dalam rumah tangga setiap hari. Masalah moneter, alkoholisme, buta huruf, urusan di luar nikah dan mas kawin adalah penyebab utama domestik kekerasan. Para korban paling sering menghadapi kekerasan fisik oleh pasangannya setiap hari. Ada kebutuhan mendesak akan lebih banyak dan lebih banyak pusat konseling kekerasan dalam rumah tangga di seluruh negeri.<sup>13</sup>

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Alejo dengan judul *Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence* pada tahun 2014. Ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang memengaruhi orang-orang dari segala usia, ras, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Kekerasan terhadap laki-laki dan kekerasan dalam rumah tangga sesama jenis sering dianggap kurang sebagai ancaman bagi masyarakat dan orang-orang terlibat, tetapi penting untuk memahami bahwa kekerasan laki-laki, kekerasan perempuan terhadap laki-laki, dan kekerasan samesex semuanya melibatkan konsekuensi serius terhadap kesehatan korban dan korban jangka pendek dan jangka panjang. Ini makalah menentukan apakah pria atau wanita menderita masalah kesehatan jangka panjang yang disebabkan oleh rumah tangga kekerasan dengan membandingkan statistik yang saat ini dipublikasikan tentang prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di

---

<sup>13</sup> Sanjay, Dixit, Puranik AK, dkk. 2013. *A Study Of The Nature And Causes Of Domestic Violence Among The Attendees Of A Domestic Violence Counselling Center Of A Tertiary Level Hospital Of A City Of Central India*. Department of Community Medicine, MGM Medical College, Indore, Madhya Pradesh, India

Indonesia hubungan heteroseksual dan homoseksual, dan menganalisis hasil penelitian yang ada pada jangka pendek dan dampak kesehatan jangka panjang dari kekerasan dalam rumah tangga. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pria dan wanita bertahan banyak dari cedera yang sama, perempuan menderita masalah kesehatan jangka panjang yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Dalam temuan WHO yang ditulis oleh Moreno dengan hasil temuan dalam capter *Associations Between Violence By Intimate Partners And Women's Physical And Mental Health*. Ditemukan Prevalensi cedera di antara wanita yang pernah secara fisik dilecehkan oleh pasangan mereka berkisar dari 19% di provinsi Ethiopia hingga 55% di Peru propinsi. Di 7 dari 15 lokasi, lebih dari 20% perempuan yang pernah terluka melaporkan hal itu mereka telah terluka beberapa kali. Di sebagian besar kasus, wanita yang pernah mengalami fisik atau Kekerasan pasangan seksual, atau keduanya, secara signifikan lebih mungkin dilaporkan kesehatan yang buruk atau sangat buruk daripada wanita yang tidak pernah mengalami kekerasan pasangan. Mereka juga lebih cenderung memiliki masalah berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari, rasa sakit, kehilangan ingatan, pusing dan vagina keluar dalam 4 minggu sebelum wawancara. Dalam semua situasi, wanita yang pernah mengalami pasangan fisik atau seksual kekerasan, atau keduanya, secara signifikan melaporkan tingkat tekanan emosional yang lebih tinggi dan lebih

---

<sup>14</sup> Alejo, Kavita .2014. "Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence," Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science: Vol. 2 , Article 5.



mungkin berpikir untuk bunuh diri atau berusaha bunuh diri, daripada wanita yang tidak pernah mengalami kekerasan pasangan.<sup>15</sup>

Ditemukan data dalam penelitian yang ditulis oleh Stephenson 2016 dengan judul *Domestic Violence and Symptoms of Gynecologic Morbidity Among Women in North India* bahwa secara keseluruhan, 37% pria mengatakan bahwa mereka telah melakukan satu atau lebih tindakan kekerasan fisik atau seksual terhadap mereka istri dalam 12 bulan terakhir, dengan 12% melaporkan kekerasan fisik saja, 17% hanya kekerasan seksual dan 9% keduanya fisik dan kekerasan seksual. Tiga puluh empat persen wanita melaporkan setidaknya satu gejala morbiditas ginekologis. Dibandingkan dengan wanita yang suaminya melaporkan tidak ada kekerasan, mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Mereka dan mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual hanya memiliki peluang lebih tinggi untuk melaporkan gejala ginekologis. Mekanisme yang masuk akal melalui mana kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi morbiditas ginekologis termasuk trauma fisik, stres psikologis atau penularan IMS. Perawatan kesehatan reproduksi yang mencakup layanan pendukung kekerasan rumah tangga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus wanita yang dilecehkan.<sup>16</sup>

KDRT bukan saja menjadi persoalan internasional namun telah menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu

---

<sup>15</sup> Moreno, CG. Et.all. *Associations Between Violence By Intimate Partners And Women's Physical And Mental Health*. World Health Organization

<sup>16</sup> Stephenson, Rob. 2016. *Domestic Violence and Symptoms of Gynecologic Morbidity Among Women in North India*. Guttmacher Institute.

hasil penelitian terkait KDRT dapat ditemukan dari beragam data dan perspektif penelitian yang dilakukan B. Rudi Harmoko dengan judul “*Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*”, sebagai contoh menghasilkan kesimpulan bahwa ada kesimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat bahwa 95 % kekerasan terjadi kepada perempuan. Ini disebabkan karena adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Dengan demikian perbedaan penelitian antara peneliti dengan B. Rudi Harmoko adalah lebih mengfokuskan pada penanganan kasus KDRT di Pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyiyah dan Pimpinan wilayah Aisyiyah DIY.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan Bustanul Arifin dan Lukman Santoso dengan judul “*Problematika Perlindungan Perempuan Korban KDRT di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, dengan mengemukakan bahwa KDRT secara fisik maupun psikis telah menjadi fenomena umum di masyarakat saat ini. Sedangkan Al-Qur’an memberikan perlindungan kepada perempuan di rumah tangga. Hal Ini menjelaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan sebagai rahmat Tuhan bagi semua manusia di dunia, termasuk harmonisasi dengan hukum perempuan di Indonesia. Dengan demikian perbedaan di sini dengan peneliti adalah peneliti lebih mengkaji kepada penanganannya di pimpinan wilayah

---

<sup>17</sup> Widyastuti, A. Reni. Juli 2007. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 25. No.3. h. 257

Nasyiatul Aisyiyah dan pimpinan wilayah Aisyiyah DIY dalam menangani kasus KDRT.<sup>18</sup>

Penelitian oleh Hamidah Abdurrachman berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*”, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue apporoach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumen, observasi dan wawancara. Sedangkan analisisnya dilakukan secara kualitatif. Serta menghasilkan kesimpulan bahwa belum adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena hakim masih mendasarkan putusan semata-mata berdasarkan bunyi pasal dalam undang-undang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni peneliti melakukan studi lapangan ke Pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyiyah dan pimpinan wilayah Aisyiyah DIY melalui wawancara, observasi dan pengambilan dokumentasi terkait bagaimana penanganan yang dilakukan oleh organisasi perempuan keagamaan dalam menangani kasus KDRT.<sup>19</sup>

Penelitian Rahmat Wahab dengan judul “ *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologi dan Edukatif*”, menghasilkan kesimpulan

---

<sup>18</sup> Arifin Bustanul, dkk. 2013. Jurnal: *Problem Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. AS-SALAM. Vol IV, No.2, 2013.

<sup>19</sup> Abdurrachman Hamidah. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Hukum No.3 Vol. 17 Juli 2010.

bahwa di dalam kekerasan keluarga itu bisa terjadi secara fisik, psikologi, seksual, emosial dan sebagainya. Hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal dari diri individu itu sendiri maupun secara kolektif. Sedangkan peneliti sendiri lebih mengfokuskan

*“Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”*  
oleh Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I Goni, Hendrik W Pongah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Moleong, (1996) yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa KDRT mengakibatkan suatu keadaan yang tidak baik bagi jiwa (psikologi) anak dan berakibat buruk bagi masa depannya. Anak-anak yang tumbuh dalam relasi rumah tangga yang sering mengalami kekerasan ketika dewasa cenderung memiliki sikap yang a-sosial terhadap kehidupannya juga mengalami gangguan jiwa dan berdampak buruk kepada orang lain. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang baik dan serius terhadap masalah KDRT oleh pihak pemerintah, masyarakat dan LSM untuk meminimalisir tindak KDRT. Dengan demikian pertumbuhan kejiwaan (psikolog) dapat berlangsung sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Penelitian Septi Rani Devani, dkk berjudul “*Hubungan Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Isteri PUS Di Kelurahan Tinjomo Kecamatan Banyumanik Tahun 2016*”, digunakan pendekatan kuantitatif jenis *explanatory research* dan *desain cross sectional study*. Penelitian menghasilkan kesimpulan KDRT di Kabupaten Banyumanik lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sekitar serta usia perkawinan isteri, pendapatan keluarga, dan ketidaksetaraan gender sangat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti lebih memfokuskan pada penanganan organisasi perempuan keagamaan dalam menangani kasus KDRT: studi pada pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyiyah dan pimpinan wilayah Aisyiyah DIY..<sup>20</sup>

Dede Mahmudah dengan judul Penelitian “*Representase Perempuan Pada Teks KDRT (Analisis Wacana Feminis Sara Mills Pada Teks Rubrik “ Nah Ini Dia” Di Harian Pos Kota)*” penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi representasi perempuan pada teks pemberitaan kekerasan terhadap perempuan dan rumah tangga yang merupakan analisis wacana dengan menggunakan paradigma kritis, melalui pendekatan kualitatif sedangkan sampel rubrik dilakukan menggunakan teknik *purposive* yang menghasilkan kesimpulan posisi subjek cenderung didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan selalu diposisikan

---

<sup>20</sup> Devani Septi Rani. Dkk. 2017. *Hubungan Faktor Penyebab Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Isteri PUS Di Kelurahan Tinjomo Kecamatan Banyumanik Tahun 2010*. Jurnal: Kesehatan Masyarakat. (e-Journal) Vol 5, No 4. Oktober 2017. (ISSN: 2356-3346).

sebagai objek sehingga teks yang ditampilkan dalam berita pun mengarahkan pembaca menampilkan teks berita dalam sudut pandang laki-laki menjadi bias dalam mempresentasikan perempuan. Yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan peneliti adalah peneliti lebih fokus kepada penanganan yang dilakukan oleh PW 'Aisyiyah dan PW Nasyi'atul 'Aisyiyah DIY<sup>21</sup>.

Penelitian Veralia yang mengambil judul: *Persepsi Istri Terhadap KDRT*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri mempersepsi KDRT sebagai tindakan yang negatif. Hal ini sesuai dengan pengalamannya sebagai korban KDRT. Bagi istri, kekerasan yang dialami merupakan suatu pengalaman buruk dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak mengalami pengalaman yang buruk di masa yang mendatang. Akar permasalahan tentang persepsi istri terhadap KDRT didorong oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga, kekuasaan suami dan perselingkuhan. Penelitian menemukan bahwa ketiga subjek yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi dan social didominasi oleh kondisi ekonomi dan perselingkuhan suami terhadap perempuan lain<sup>22</sup>.

Penelitian Kualitatif dilakukan oleh Afandi, Rosa, Suyanto, Khodijah dan Widyaningsi tahun 2012 Terhadap seluruh kasus KDRT yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pekanbaru. Hasil

---

<sup>21</sup> Mahmudah Dede. 2012. *Representasi Perempuan Pada Teks KDRT (Analisis Wacana Feminis Sara Mills pada Teks Rubrik "Nah Ini Dia" Di Harian Pos Kota)*. Jurnal Studi dan Komunikasi dan Media Vol.16 No.2(Juli-Desember 2012).

<sup>22</sup> Veralia, M.B. 2011. *Persepsi Istri Terhadap KDRT : Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro*.

menunjukkan bahwa selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011 didapati 237 korban KDRT. Perempuan dalam umur produktif (19-40) merupakan jenis kelamin dan golongan umur yang paling sering ditemukan. Sebanyak 79,3% berstatus ibu rumah tangga. Jenis luka yang paling banyak ditemukan adalah luka memar (79,3%) bagian tubuh yang sering menjadi lokasi luka adalah kepala dan leher (73,8%). Mayoritas korban mengalami kekerasan tumpul (91,6%) dengan luka derajat ringan (92,4%).<sup>23</sup>

Penelitian KDRT juga dilakukan oleh Margareta, Nuringtias, dan Rachim tahun 2013. Penelitian tersebut mengambil tajuk *Trauma Kekerasan Terhadap Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*. Penelitian terdiri dari dua studi. Studi 1 melibatkan 62 laki-laki pelaku KDRT dengan usia berkisar antara 20 hingga 65 tahun (rata-rata 43 tahun). Sedangkan studi 2 melibatkan 21 perempuan dengan usia 15 hingga 31 tahun (rata-rata 19 tahun). Penelitian ini menemukan bahwa baik korban maupun pelaku KDRT mengalami trauma KDRT pada masa lalunya. Korban maupun pelaku KDRT terjerat dalam rantai kekerasan karena mengalami trauma pada masa kanaknya, sehingga mengembangkan persepsi yang salah tentang kekerasan dan pada akhirnya mempengaruhi ketidakmampuan *coping* atas masalah-masalah pribadi mereka kelak<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Afandi, D., Rosa, W.Y., Suyanto, Khodijah, Widyaningsih, C. 2012. *Karakteristik kasus KDRT*. Journal Indonesia Medical Association, 62 (11) h. 435-438.

<sup>24</sup> Margareta, Nuringtias, R., Rachim, R.. 2013. *Trauma Kekerasan Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*. Makara Seri Sosial Humaniora. 17(1), 33-42. DOI:10.7454/mssh. V17i1.1800

Komnas Perempuan tahun 2011 menyebutkan jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 meningkat 5 kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2006. KDRT adalah kasus yang mendominasi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlahnya mencapai 96% pada 2010. Kebanyakan korban adalah perempuan dalam rentang usia produktif antara 25-40 tahun. Dua tahun berselang, Komnas Perempuan (2013) kembali merilis data yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 saja terdapat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri. 66% diantaranya dapat ditangani. Berdasarkan jenis kekerasan, dari keseluruhan kasus, sebanyak 46% merupakan kekerasan psikis, 28% kekerasan fisik, 17% kekerasan seksual, dan 8% kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang sedang menjamur ternyata dilakukan oleh pejabat public, yaitu berupa kejahatan perkawinan (misalnya nikah siri)<sup>25</sup>.

---


<sup>25</sup> Komisi Nasional Perempuan .2011. *Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan KTP tahun 2010*. Jakarta: Komnas Perempuan.



## F. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan pemahaman mengenai alur proses penelitian ini, maka penulis membuat alur pemikiran penelitian sebagai berikut:

**Bagan 1.1 Alur pemikiran penelitian**



## G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah pada tujuan pembahasan, maka peneliti membaginya ke dalam lima bab yang berfungsi sebagai:

Bab satu: pengantar bagi pembaca agar lebih mudah memahami tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab dua: berisikan tinjauan Pustaka yang merupakan Kajian teori yang meliputi: pengertian KDRT, pengertian organisasi perempuan, jenis-jenis kekerasan, faktor yang mempengaruhi kekerasan, akibat kekerasan, penanganan dan pencegahan kekerasan, serta rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW .

Bab tiga: menjelaskan tentang metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut: (1) subjek penelitian, (2) lokasi dan waktu penelitian, (3) informen penelitian, (4) teknik pengumpulan data, (5). Teknik analisis.

Bab empat: menyajikan hasil penelitian yang diungkapkan dalam rumusan masalah, serta penyajian dan analisis data. Bab terakhir adalah merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.